



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR : 443/PID/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **BEZIDUHU GULO Alias AMA LESTARI Alias AMA LESTA**

Tempat lahir : Bulusa

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Nopember 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun I Desa Somi Kecamatan Gido Kabupaten Nias dan Dusun II Desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d 02 Januari 2013 ;-----
2. Perpanjangan Kajari Gunungsitoli, sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d 11 Februari 2013 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d 13 Maret 2013 ;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d 16 Maret 2013 ;-----
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 11 April 2013 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 12 April 2013 s/d 10 Juni 2013 ;-----
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d 10 Juli 2013 ;-----
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d 09 Agustus 2013 ;-----
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2013 ;-----
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 September s/d 30 Oktober 2013 ;-----

- Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-37/GNSTO/Ep/03/2013, tertanggal 08 Maret 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Dakwaan :

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **BEZIDUHU GULO Alias AMA LESTARI Alias AMA LESTA dan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS (disidangkan terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2012 tepatnya di Dusun II Desa Hilisebua Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya di jalan menuju Desa Somi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yaitu korban atas nama **YUSYUKUR GULO Alias AMA PUTRI**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada awal bulan Nopember 2012 korban YUSYUKUR GULO Alias AMA PUTRI (Alm) bertengkar dengan terdakwa BEZIDUHU GULO Alias AMA LESTARI Alias AMA LESTA karena terdakwa telah membuat sebuah proposal dan di proposal tersebut telah di bubuhi stempel NCW dimana stempel NCW asli berada di tangan korban YUSYUKUR GULO Alias AMA PUTRI sehingga pada saat itu korban emosi lalu mengambil stempel yang di duplikat oleh terdakwa kemudian mematahkannya sehingga semenjak kejadian tersebut terdakwa dan korban tidak pernah bareng bersama untuk berpergian dimana sebelumnya antara terdakwa dan korban sangat akrab dan suka berpergian bareng dan mempunyai hubungan kerja satu sama lainnya lalu pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 terdakwa bersama dengan saksi Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS sepulangnya dari arah kota Gunungsitoli menuju Desa Somi Kecamatan Gido sore harinya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan di tengah perjalanan bertemu dengan korban YUSYUKUR GULO Alias AMA PUTRI yang sedang memperbaiki sepeda motornya di bengkel milik

ANGANDROWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGANDROWA ZEBUA ALIAS AMA WISELY yang berada di Desa lasara Kecamatan Gido lalu terdakwa dan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS berhenti dan menemui korban kemudian sekitar 40 menit terdakwa dan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS berbincang-bincang dengan korban kemudian ketiganya pergi menuju Desa Somi dimana korban mengendarai sepeda motor Mega Pro sendiri sementara terdakwa mengendarai sepeda motor RX-King berboncengan dengan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS dengan posisi beriringan dimana korban berada di depan sementara terdakwa dan saksi MARLIUS LASE Alias LIUS berada di belakang namun sesampainya di simpang Duri di kedai milik DEPI ZEBUA sekitar pukul 19.30 WIB, korban berhenti karena melihat adiknya yang bernama YORISMAN GULO ALIAS DODI sedang memperbaiki lampu sepeda motornya yang rusak dan begitu juga dengan terdakwa dan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS juga ikut berhenti dimana saat itu saksi SETIAMAN ZAMASI Alias TIAN, saksi SILAS SOLIMAN BATE'E Alias PUTRA dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON sedang duduk-duduk di kedai milik DEPI ZEBUA dan menyaksikan saat korban YUSYUKUR GULO Alias AMA PUTRI bersama-sama dengan terdakwa BEZIDUHU GULO Alias AMA LESTARI Alias AMA LESTA dan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS berhenti di simpang Duria dan setelah berhenti korban menyamperin adiknya lalu menanyakan kepada adiknya kenapa berada di situ dan hendak mau kemana sementara terdakwa dan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS secara bersamaan pergi ke belakang rumah Ama Devi sambil terdakwa bertelephone dengan menggunakan handphone kepada seseorang, tidak lama kemudian setelah lampu sepeda motor yang di kendarai YORISMAN GULO ALIAS DODI selesai di perbaik korban bersama terdakwa dan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS pergi menuju ke rumah mereka di Desa Somi dimana korban YUSYUKUR GULO Alias AMA PUTRI mengendarai sepeda motor Mega Pro dan berada di depan sementara terdakwa berada di belakang dengan mengendarai sepeda motor RX-King membonceng Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS dengan posisi beriringan lalu sekitar jarak 50 meter meninggalkan simpang Duria, terdakwa BEZIDUHU GULO Alias AMA LESTARI Alias AMA LESTA yang mengendarai sepeda motor RX-King dengan membonceng Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS mendahului korban sehingga posisi sepeda motor yang di kendarai korban berada di belakang sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa dengan posisi berjalan beriringan lalu sekitar jarak 200 meter telah melewati simpang Duria, terdakwa tiba-tiba menghentikan sepeda motor yang ia kendarai lalu turun dari atas sepeda motor kemudian memberhentikan sepeda motor yang sedang di kendarai oleh korban dengan

memberikan



memberikan aba-aba kepada korban dengan cara melambai-lambaikan tangan sebelah kirinya sehingga korbanpun memberhentikan sepeda motor yang sedang iaendarai tepat di depan terdakwa dengan jarak 1,5 meter dan pada saat korban telah berhenti, terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan yang berisikan peluru tajam ke arah korban yang sebelumnya telah ia siapkan dan sembunyikan di belakang pinggangnya lalu menembakkan senjata api rakitan tersebut tepat ke arah dada korban dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban karena sebelumnya sudah dendam terhadap korban sehingga peluru senjata api tersebut mengenai tepat di jantung korban sehingga pada saat itu korban langsung lemas dan tidak berdaya lalu terdakwa mendekati korban kemudian memegang pundak korban di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa meminta Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS untuk membawa pergi senjata api yang terdakwa gunakan untuk menembak korban berikut 2 (dua) butir sisa peluru yang masih berada di kantong sebelah kanan terdakwa agar di amankan di tempat yang tidak bisa di ketahui oleh siapapun dan terdakwa juga meminta agar Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS mencari YORISMAN GULO ALIAS DODI dan memberitahukan bahwa korban sudah di tembak oleh orang yang tidak di kenal sehingga Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor RX-King milik terdakwa dengan membawa senjata api yang terdakwa gunakan untuk menembak korban berikut 2 (dua) butir sisa peluru yang masih belum di gunakan ke arah simpang Duria lalu sekitar 100 Meter Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS meninggalkan lokasi kejadian ia melihat ada cahaya lampu dari arah simpang Duri menuju tempat kejadian yang diendarai oleh saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON sehingga pada saat itu Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS mengarahkan sepeda motornya ke arah sebelah kanan jalan tepatnya di samping busan di tempat yang gelap lalu mematikan sepeda motor yang iaendarai lalu Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS turun dari atas sepeda motor dan bersembunyi di samping sebelah kanan sepeda motor dengan menundukkan kepalanya kebawah sehingga pada saat saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON melintas tidak melihat Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS berpapasan di jalan dengan mereka lalu setelah saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON melintas melewati tempat dimana Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS bersembunyi di pinggir jalan lalu selanjutnya Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS melanjutkan perjalanannya menuju simpang jalan Duria dan sesampainya di simpang Duria, Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS bertemu dengan saksi SETIAMAN ZAMASI Alias TIAN dan saksi

SILAS SOLIMAN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILAS SOLIMAN BATE'E Alias PUTRA yang masih tetap duduk di kedai milik DEPI ZEBUA dan kemudian Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS bertanya kepada saksi SETIAMAN ZAMASI Alias TIAN dan saksi SILAS SOLIMAN BATE'E Alias PUTRA "mana si DODI", lalu saksi SILAS SOLIMAN BATE'E Alias PUTRA menjawab "sudah pergi ke arah Gunungsitoli", sehingga Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS mengejar YORISMAN GULO ALIAS DODI kerah kota Gunungsitoli lalu sesampainya di jembatan Gido Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS memberhentikan sepeda motornya dan menyembunyikan senjata api rakitan berikut dua buah peluru yang ia bawa tadi di rumput-rumput yang lebat dan tinggi dengan posisi yang tersembunyi dan setelah itu Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengejar YORISMAN GULO ALIAS DODI kerah kota Gunungsitoli dan sesampainya di Desa Lolozasai Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS berhasil mengejar YORISMAN GULO ALIAS DODI lalu memberitahukan bahwa sudah di tembak abang Ama Putri di Hilisebua sama orang yang tidak di kenal sehingga mendengar hal tersebut YORISMAN GULO ALIAS DODI berbalik arah menuju lokasi tempat kejadian sebagaimana di beritahukan oleh Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS sementara di tempat yang terpisah yaitu di lokasi kejadian di saat saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON melintas di lokasi kejadian setelah sebelumnya berpapasan dengan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS di jalan dari arah simpang Duria menuju Desa Somi melihat terdakwa sedang jongkok di aspal dan tepat di depannya korban tergeletak namun di saat saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON melintas, terdakwa hanya diam saja dan tidak ada meminta pertolongan kepada saksi atau menegur saksi saat melintas di lokasi kejadian sehingga saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON mengira saat itu jika korban yang sudah tergeletak di atas aspal adalah orang yang dalam keadaan mabuk dan akhirnya saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON terus melanjutkan perjalanannya dan tidak lama kemudian saksi ARONI ZEBUA Alias AMA MERTIN dan saksi BERKAT JAYA ZEBUA Alias BERKAT melintas di lokasi kejadian dengan mengendarai becak barang dan saat melintas, terdakwa memberhentikan keduanya lalu meminta tolong untuk membawa korban ke Puskesmas Hiliweto Gido dan pada saat saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON bertanya kepada terdakwa tentang apa yang terjadi kepada korban, terdakwa tidak menjawab dan hanya mengatakan "Oh Tuhan tolong antar dulu ini", sehingga akhirnya korbanpun dibawa di atas becak mesin lalu diantar di

Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Hiliweto Gido dan sesampainya di Puskesmas korban di periksa oleh perawat lalu setelah di periksa perawat mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS pergi ke jembatan Gido untuk mengambil senjata api rakitan berikut dua buah peluru yang telah ia sembunyikan sebelumnya lalu selongsong peluru yang telah di tembakkan oleh terdakwa BEZIDUHU GULO Alias AMA LESTARI Alias AMA LESTA ia buang ke dalam sungai di bawah jembatan kemudian setelah senjata api rakitan berikut dua buah peluru di ambil kembali olehnya kemudian menanamnya dalam tanah di perkebunan karet di Desa Bagoa lalu pada hari kamis tanggal 06 Desember 2012, Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS kembali mengambil senjata api rakitan berikut dua buah peluru yang ia tanam di dalam tanah di perkebunan karet di Desa Bagoa lalu selanjutnya membawa senjata api rakitan berikut dua buah peluru tersebut ke rumahnya yang terletak di Desa Hilimbowo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi lalu dua butir peluru senjata api tersebut ia simpan di dalam batok keong yang ada di dalam kamarnya sedangkan senjata api rakitan ia simpan di dalam laci meja yang ada di ruang tamu rumahnya sehingga pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 WIB beberapa anggota Polisi yang melakukan pengeledahan di rumah Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS dan pada saat dilakukan pengeledahan senjata api rakitan berikut dua buah peluru yang di simpan oleh Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS tersebut di temukan oleh anggota Polisi ; -----
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Instalasi Jenazah dan Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Nomor : 12487/IV/UPM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 atas hasil pemeriksaan mayat YUSYUKUR GULO Alias AMA PUTRI pada tanggal 23 Nopember 2012 pukul 18.10 WIB di kamar Jenazah RSUD Gunungsitoli Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo – Nias yang dilakukan oleh dr. Reinhard J.D Hutahaen, SH SpF dengan jenis pemeriksaan luar dan dalam di peroleh kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan tambahan di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian di akibatkan rusak/tembusnya organ jantung di sertai dengan perdarahan yang sangat banyak di dalam kantong jantung oleh karena penetrasi (masuknya) anak peluru (proyektil) menembus organ jantung yang di sebabkan luka tembak masuk tembus jarak jauh (lebih 70 cm) pada daerah dada kiri, di sertai luka memar, lecet dan robek pada daerah wajah (kepala), tangan dan kaki yang di sebabkan ruda paksa (trauma) tumpul dengan mekanisme cenderung akibat tergugus/tergesek ; -----

- Bahwa sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Anak Peluru dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : Lab. : 6414/BSF/2012 tanggal 29 Nopember 2012 yang di periksa oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, BINSAUDIN SARAGIH, S.Si, M.Si dan SUPRIYADI, ST masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : -----

1. 2 (dua) buah kapas (BB1);-----
2. 1 (satu) butir anak peluru (BB2);-----
3. 1 (satu) buah potongan baju kaos (BB3);-----

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti di peroleh kesimpulan bahwa :-----

1. Barang bukti BB1 adalah kapas yang di usapkan di dada korban pada waktu otopsi oleh Tim dokter dengan hasil pemeriksaan mesiu tidak terdeteksi ; -----
2. Barang bukti BB2 adalah anak peluru **kaliber 5,56 mm** dalam keadaan baik dan telah di tembakkan menggunakan senjata api rakitan ; -----
3. Barang bukti BB3 adalah potongan baju kaos dengan lobang peluru \pm 5 mm dan hasil pemeriksaan mesiu tidak terdeteksi ; -----

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan masing-masing barang bukti dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan kemudian di masukkan ke dalam amplop berwarna coklat, di ikat dengan benang berwarna putih, di lak dan di segel serta di beri masing-masing label yang di tanda tangani oleh pemeriksa ; -----

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Genggam dan Peluru dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : Lab. : 6800/BSF/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang di periksa oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, dan SUPRIYADI, ST masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) pucuk senjata Api Genggam (BB1) ; -----
2. 2 (dua) butir peluru (BB2) ;-----

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti di peroleh kesimpulan bahwa :-----

1. Barang bukti BB1 adalah 1 (satu) pucuk senjata Api Genggam jenis **pistol rakitan** dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan barang bukti peluru (BB2) ; -----
2. Barang bukti BB2 adalah 2 (dua) butir peluru **kaliber 5,56 mm** dalam keadaan baik (aktif) ;-----

3. dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dari hasil perbandingan antara Anak Peluru bukti pada Berita Acara No. Lab : 6414/BSF/2012 dengan Anak Peluru Pembanding (APP) hasil uji tembak, menunjukkan bahwa Anak Peluru dengan kaliber yang sama telah di tembakkan oleh Senjata Api Rakitan dengan keadaan Smooth bor ; -----

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan masing-masing barang bukti dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan kemudian di masukkan ke dalam amplop berwarna coklat, di ikat dengan benang berwarna putih, di lak dan di segel serta di beri masing-masing label yang di tanda tangani oleh pemeriksa ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340**

Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **BEZIDUHU GULO Alias AMA LESTARI Alias AMA LESTA dan SAKSI MARLIUS LASE ALIAS LIUS** (*disidangkan terpisah*), pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2012 tepatnya di Dusun II Desa Hilisebua Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya di jalan menuju Desa Somi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yaitu korban atas nama **YUSYUKUR GULO Alias AMA PUTRI**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 terdakwa **BEZIDUHU GULO Alias AMA LESTARI Alias AMA LESTA** bersama dengan Saksi **MARLIUS LASE Alias LIUS** sepulangnya dari arah kota Gunungsitoli menuju Desa Somi Kecamatan Gido sore harinya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan di tengah-tengah perjalanan bertemu dengan korban **YUSYUKUR GULO Alias AMA PUTRI** yang sedang memperbaiki sepeda motornya di bengkel milik **ANGANDROWA ZEBUA ALIAS AMA WISELY** yang berada di Desa lasara Kecamatan Gido sehingga terdakwa dan Saksi **MARLIUS LASE Alias LIUS** berhenti dan menemui korban lalu sekitar 40 menit terdakwa dan Saksi **MARLIUS LASE Alias LIUS** berbincang-bincang dengan korban di bengkel kemudian ketiganya pergi dari bengkel tersebut menuju pulang ke Desa Somi dimana korban mengendarai sepeda motor Mega Pro sendiri sementara terdakwa mengendarai sepeda motor RX-King dengan membonceng Saksi **MARLIUS LASE Alias LIUS** dengan posisi beriringan dimana korban berada di depan sementara terdakwa dan Saksi **MARLIUS LASE Alias LIUS** berada di belakang namun sesampainya di simpang Duri tepatnya di kedai milik

DEPI ZEBUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEPI ZEBUA sekitar pukul 19.30 WIB, korban berhenti karena melihat adiknya yang bernama YORISMAN GULO ALIAS DODI sedang memperbaiki lampu sepeda motornya yang rusak dan begitu juga dengan terdakwa dan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS juga ikut berhenti dimana saat itu saksi SETIAMAN ZAMASI Alias TIAN, saksi SILAS SOLIMAN BATE'E Alias PUTRA dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON sedang duduk-duduk di kedai milik DEPI ZEBUA tersebut dan menyaksikan saat korban YUSYUKUR GULO Alias AMA PUTRI bersama-sama dengan terdakwa BEZIDUHU GULO Alias AMA LESTARI Alias AMA LESTA dan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS berhenti di simpang Duria dan setelah berhenti korban menyamperin adiknya lalu menanyakan kepada adiknya kenapa berada di situ dan hendak mau kemana sementara terdakwa dan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS secara bersamaan pergi menuju ke arah belakang rumah Ama Devi sambil terdakwa bertelephone dengan menggunakan handphone kepada seseorang lalu tidak lama kemudian setelah lampu sepeda motor yang di kendarai YORISMAN GULO ALIAS DODI selesai di perbaiki kemudian korban bersama-sama dengan terdakwa dan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS pergi dari simpang Duria menuju ke rumah mereka di Desa Somi dimana korban YUSYUKUR GULO Alias AMA PUTRI mengendarai sepeda motor Mega Pro dan berada di depan sementara terdakwa berada di belakang dengan mengendarai sepeda motor RX-King dengan membonceng Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS dengan posisi beriringan lalu sekitar jarak 50 meter meninggalkan simpang Duria, terdakwa BEZIDUHU GULO Alias AMA LESTARI Alias AMA LESTA yang mengendarai sepeda motor RX-King dengan membonceng Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS mendahului korban sehingga posisi sepeda motor yang di kendarai korban berada di belakang sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa dengan posisi berjalan beriringan lalu sekitar jarak 200 meter telah melewati simpang Duria, terdakwa tiba-tiba menghentikan sepeda motor yang ia kendarai lalu turun dari atas sepeda motor kemudian memberhentikan sepeda motor yang sedang di kendarai oleh korban dengan memberikan aba-aba kepada korban dengan cara melambai-lambaikan tangan sebelah kirinya sehingga korbanpun memberhentikan sepeda motor yang sedang ia kendarai tepat di depan terdakwa dengan jarak 1,5 meter dan pada saat korban telah berhenti, terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan yang berisikan peluru tajam ke arah korban yang sebelumnya ia sembunyikan di belakang pinggangnya lalu menembakkan senjata api rakitan tersebut tepat kearah dada korban dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban sehingga peluru senjata api tersebut mengenai tepat di jantung korban sehingga pada saat itu korban langsung lemas dan tidak

berdaya lalu



berdaya lalu terdakwa mendekati korban kemudian memegang pundak korban di atas sepeda motor selanjutnya terdakwa meminta Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS untuk membawa pergi senjata api yang terdakwa gunakan untuk menembak korban berikut 2 (dua) butir sisa peluru yang masih berada di kantong sebelah kanan terdakwa agar di amankan di tempat yang tidak bisa di ketahui oleh siapapun dan terdakwa juga meminta agar Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS mencari YORISMAN GULO ALIAS DODI dan memberitahukan bahwa korban sudah di tembak oleh orang yang tidak di kenal sehingga Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor RX-King milik terdakwa dengan membawa senjata api yang terdakwa gunakan untuk menembak korban berikut 2 (dua) butir sisa peluru yang masih belum di gunakan kearah simpang Duria lalu sekitar 100 Meter Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS meninggalkan lokasi kejadian ia melihat ada cahaya lampu dari arah simpang Duri menuju tempat kejadian yang di kendarai oleh saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON sehingga pada saat itu Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS mengarahkan sepeda motornya ke arah sebelah kanan jalan tepatnya di samping bususan di tempat yang gelap lalu mematikan sepeda motor yang ia kendarai lalu Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS turun dari atas sepeda motor dan bersembunyi di samping sebelah kanan sepeda motor dengan menundukkan kepalanya kebawah sehingga pada saat saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON melintas tidak melihat Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS berpapasan di jalan dengan mereka lalu setelah saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON melintas melewati tempat dimana Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS bersembunyi di pinggir jalan lalu selanjutnya Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS melanjutkan perjalanannya menuju simpang jalan Duria dan sesampainya di simpang Duria, Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS bertemu dengan saksi SETIAMAN ZAMASI Alias TIAN dan saksi SILAS SOLIMAN BATE'E Alias PUTRA yang masih tetap duduk di kedai milik DEPI ZEBUA dan kemudian Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS bertanya kepada saksi SETIAMAN ZAMASI Alias TIAN dan saksi SILAS SOLIMAN BATE'E Alias PUTRA "mana si DODI", lalu saksi SILAS SOLIMAN BATE'E Alias PUTRA menjawab "sudah pergi ke arah Gunungsitoli", sehingga Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS mengejar YORISMAN GULO ALIAS DODI kerah kota Gunungsitoli lalu sesampainya di jembatan Gido Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS memberhentikan sepeda motornya dan menyembunyikan senjata api rakitan berikut dua buah peluru yang ia bawa tadi di rumput-rumput yang lebat

dan tinggi



dan tinggi dengan posisi yang tersembunyi dan setelah itu Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengejar YORISMAN GULO ALIAS DODI kerah kota Gunungsitoli dan sesampainya di Desa Lolozasai Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS berhasil mengejar YORISMAN GULO ALIAS DODI lalu memberitahukan bahwa sudah di tembak abang Ama Putri di Hilisebua sama orang yang tidak di kenal sehingga mendengar hal tersebut YORISMAN GULO ALIAS DODI berbalik arah menuju lokasi tempat kejadian sebagaimana di beritahukan oleh Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS sementara di tempat yang terpisah yaitu di lokasi kejadian di saat saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON melintas di lokasi kejadian setelah sebelumnya berpapasan dengan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS di jalan dari arah simpang Duria menuju Desa Somi melihat terdakwa sedang jongkok di aspal dan tepat di depannya korban tergeletak namun di saat saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON melintas, terdakwa hanya diam saja dan tidak ada meminta pertolongan kepada saksi atau menegur saksi saat melintas di lokasi kejadian sehingga saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON mengira saat itu jika korban yang sudah tergeletak di atas aspal adalah orang yang dalam keadaan mabuk dan akhirnya saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON terus melanjutkan perjalanannya dan tidak lama kemudian saksi ARONI ZEBUA Alias AMA MERTIN dan saksi BERKAT JAYA ZEBUA Alias BERKAT melintas di lokasi kejadian dengan mengendarai becak barang dan saat melintas, terdakwa memberhentikan keduanya lalu meminta tolong untuk membawa korban ke Puskesmas Hiliweto Gido dan pada saat saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON bertanya kepada terdakwa tentang apa yang terjadi kepada korban, terdakwa tidak menjawab dan hanya mengatakan "Oh Tuhan tolong antar dulu ini", sehingga akhirnya korbanpun dibawa di atas becak mesin lalu diantar di Puskesmas Hiliweto Gido dan sesampainya di Puskesmas korban di periksa oleh perawat lalu setelah di periksa perawat mangatakan bahwa korban telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS pergi ke jembatan Gido untuk mengambil senjata api rakitan berikut dua buah peluru yang telah ia sembunyikan sebelumnya lalu selongsong peluru yang telah di tembakkan oleh terdakwa BEZIDUHU GULO Alias AMA LESTARI Alias AMA LESTA ia buang ke dalam sungai di bawah jembatan kemudian setelah senjata api rakitan berikut dua buah peluru di ambil kembali

olehnya



olehnya kemudian menanamnya dalam tanah di perkebunan karet di Desa Bagoa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012, Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS kembali mengambil senjata api rakitan berikut dua buah peluru yang ia tanam di dalam tanah di perkebunan karet di Desa Bagoa lalu selanjutnya membawa senjata api rakitan berikut dua buah peluru tersebut ke rumahnya yang terletak di Desa Hilimbowo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi lalu dua butir peluru senjata api tersebut ia simpan di dalam batok keong yang ada di dalam kamarnya sedangkan senjata api rakitan ia simpan di dalam laci meja yang ada di ruang tamu rumahnya sehingga pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 WIB beberapa anggota Polisi yang melakukan pengeledahan di rumah Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS dan pada saat dilakukan pengeledahan senjata api rakitan berikut dua buah peluru yang di simpan oleh Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS tersebut di temukan oleh anggota Polisi ; -----

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Instalasi Jenazah dan Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Nomor : 12487/IV/UPM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 atas hasil pemeriksaan mayat YUSYUKUR GULO Alias AMA PUTRI pada tanggal 23 Nopember 2012 pukul 18.10 WIB di kamar Jenazah RSUD Gunungsitoli Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo – Nias yang dilakukan oleh dr. Reinhard J.D Hutahaen, SH SpF dengan jenis pemeriksaan luar dan dalam di peroleh kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan tambahan di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian di akibatkan rusak/tembusnya organ jantung di sertai dengan perdarahan yang sangat banyak di dalam kantong jantung oleh karena penetrasi (masuknya) anak peluru (proyektil) menembus organ jantung yang di sebabkan luka tembak masuk tembus jarak jauh (lebih 70 cm) pada daerah dada kiri, di sertai luka memar, lecet dan robek pada daerah wajah (kepala), tangan dan kaki yang di sebabkan ruda paksa (trauma) tumpul dengan mekanisme cenderung akibat tergugus/tergesek ; -----
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Anak Peluru dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : Lab. : 6414/BSF/2012 tanggal 29 Nopember 2012 yang di periksa oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, BINSAUDIN SARAGIH, S.Si, M.Si dan SUPRIYADI, ST masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : -----
 1. 2 (dua) buah kapas (BB1) ;
 2. 1 (satu) butir anak peluru (BB2) ;
 3. 1 (satu) buah potongan baju kaos (BB3) ;

dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti di peroleh kesimpulan bahwa :-----

1. Barang bukti BB1 adalah kapas yang di usapkan di dada korban pada waktu otopsi oleh Tim dokter dengan hasil pemeriksaan mesiu tidak terdeteksi ;
2. Barang bukti BB2 adalah anak peluru **kaliber 5,56 mm** dalam keadaan baik dan telah di tembakkan menggunakan senjata api rakitan ;
3. Barang bukti BB3 adalah potongan baju kaos dengan lobang peluru ± 5 mm dan hasil pemeriksaan mesiu tidak terdeteksi ;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan masing-masing barang bukti dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan kemudian di masukkan ke dalam amplop berwarna coklat, di ikat dengan benang berwarna putih, di lak dan di segel serta di beri masing-masing label yang di tanda tangani oleh pemeriksa ;-----

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Genggam dan Peluru dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : Lab. : 6800/BSF/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang di periksa oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, dan SUPRIYADI, ST masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) pucuk senjata Api Genggam (BB1) ;
2. 2 (dua) butir peluru (BB2) ;

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti di peroleh kesimpulan bahwa :-----

1. Barang bukti BB1 adalah 1 (satu) pucuk senjata Api Genggam jenis **pistol rakitan** dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan barang bukti peluru (BB2) ;
2. Barang bukti BB2 adalah 2 (dua) butir peluru **kaliber 5,56 mm** dalam keadaan baik (aktif) ;
3. dari hasil perbandingan antara Anak Peluru bukti pada Berita Acara No. Lab : 6414/BSF/2012 dengan Anak Peluru Pembanding (APP) hasil uji tembak, menunjukkan bahwa Anak Peluru dengan kaliber yang sama telah di tembakkan oleh Senjata Api Rakitan dengan keadaan Smooth bor ;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan masing-masing barang bukti dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan kemudian di masukkan ke dalam amplop berwarna coklat, di ikat dengan benang berwarna putih, di lak dan di segel serta di beri masing-masing label yang di tanda tangani oleh pemeriksa ;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana** ;-----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **BEZIDUHU GULO** Alias **AMA LESTARI** Alias **AMA LESTA** dan **SAKSI MARLIUS LASE ALIAS LIUS** (*disidangkan terpisah*), pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2012 tepatnya di Dusun II Desa Hilisebua Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya di jalan menuju Desa Somi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, tanpa hak, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 terdakwa **BEZIDUHU GULO** Alias **AMA LESTARI** Alias **AMA LESTA** bersama dengan Saksi **MARLIUS LASE** Alias **LIUS** sepulangnyanya dari arah kota Gunungsitoli menuju Desa Somi Kecamatan Gido sore harinya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan di tengah-tengah perjalanan bertemu dengan korban **YUSYUKUR GULO** Alias **AMA PUTRI** yang sedang memperbaiki sepeda motornya di bengkel milik **ANGANDROWA ZEBUA** ALIAS **AMA WISELY** yang berada di Desa lasara Kecamatan Gido lalu terdakwa dan Saksi **MARLIUS LASE** Alias **LIUS** berhenti dan menemui korban lalu sekitar 40 menit terdakwa dan Saksi **MARLIUS LASE** Alias **LIUS** berbincang-bincang dengan korban di bengkel kemudian ketiganya pergi dari bengkel tersebut menuju pulang ke Desa Somi dimana korban mengendarai sepeda motor Mega Pro sendiri sementara terdakwa mengendarai sepeda motor RX-King dengan membonceng Saksi **MARLIUS LASE** Alias **LIUS** dengan posisi beriringan dimana korban berada di depan sementara terdakwa dan Saksi **MARLIUS LASE** Alias **LIUS** berada di belakang namun sesampainya di simpang Duri tepatnya di kedai milik **DEPI ZEBUA** sekitar pukul 19.30 WIB, korban berhenti karena melihat adiknya yang bernama **YORISMAN GULO** ALIAS **DODI** sedang memperbaiki lampu sepeda motornya yang rusak dan begitu juga dengan terdakwa dan Saksi **MARLIUS LASE** Alias **LIUS** juga ikut berhenti dimana saat itu saksi **SETIAMAN ZAMASI** Alias **TIAN**, saksi **SILAS SOLIMAN BATE'E** Alias **PUTRA** dan saksi **ANTONIUS BATE'E** Alias **ANTON** sedang duduk-duduk di kedai milik **DEPI ZEBUA** tersebut dan menyaksikan saat korban **YUSYUKUR GULO** Alias **AMA PUTRI** bersama-sama dengan terdakwa **BEZIDUHU GULO** Alias **AMA LESTARI** Alias **AMA LESTA**

dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS berhenti di simpang Duria dan setelah berhenti korban menyamperin adiknya lalu menanyakan kepada adiknya kenapa berada di situ dan hendak mau kemana sementara terdakwa dan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS secara bersamaan pergi menuju ke arah belakang rumah Ama Devi sambil terdakwa bertelephone dengan menggunakan handphone kepada seseorang lalu tidak lama kemudian setelah lampu sepeda motor yang di kendarai YORISMAN GULO ALIAS DODI selesai di perbaiki kemudian korban bersama-sama dengan terdakwa dan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS pergi dari simpang Duria menuju ke rumah mereka di Desa Somi dimana korban YUSYUKUR GULO Alias AMA PUTRI mengendarai sepeda motor Mega Pro dan berada di depan sementara terdakwa berada di belakang dengan mengendarai sepeda motor RX-King dengan membonceng Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS dengan posisi beriringan lalu sekitar jarak 50 meter meninggalkan simpang Duria, terdakwa BEZIDUHU GULO Alias AMA LESTARI Alias AMA LESTA yang mengendarai sepeda motor RX-King dengan membonceng Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS mendahului korban sehingga posisi sepeda motor yang di kendarai korban berada di belakang sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa dengan posisi berjalan beriringan lalu sekitar jarak 200 meter telah melewati simpang Duria, terdakwa tiba-tiba menghentikan sepeda motor yang ia kendarai lalu turun dari atas sepeda motor kemudian memberhentikan sepeda motor yang sedang di kendarai oleh korban dengan memberikan aba-aba kepada korban dengan cara melambai-lambaikan tangan sebelah kirinya sehingga korbanpun memberhentikan sepeda motor yang sedang ia kendarai tepat di depan terdakwa dengan jarak 1,5 meter dan pada saat korban telah berhenti, terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan yang berisikan peluru tajam ke arah korban yang sebelumnya ia sembunyikan di belakang pinggangnya lalu menembakkan senjata api rakitan tersebut tepat kearah dada korban sehingga peluru senjata api tersebut mengenai tepat di jantung korban sehingga pada saat itu korban langsung lemas dan tidak berdaya lalu terdakwa mendekati korban kemudian memegang pundak korban di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa meminta Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS untuk membawa pergi senjata api yang terdakwa gunakan untuk menembak korban berikut 2 (dua) butir sisa peluru yang masih berada di kantong sebelah kanan terdakwa agar di amankan di tempat yang tidak bisa di ketahui oleh siapapun dan terdakwa juga meminta agar Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS mencari YORISMAN GULO ALIAS DODI dan memberitahukan bahwa korban sudah di tembak oleh orang yang tidak di kenal sehingga Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda

Motor



motor RX-King milik terdakwa dengan membawa senjata api yang terdakwa gunakan untuk menembak korban berikut 2 (dua) butir sisa peluru yang masih belum di gunakan kearah simpang Duria lalu sekitar 100 Meter Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS meninggalkan lokasi kejadian ia melihat ada cahaya lampu dari arah simpang Duri menuju tempat kejadian yang di kendarai oleh saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON sehingga pada saat itu Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS mengarahkan sepeda motornya ke arah sebelah kanan jalan tepatnya di samping bususan di tempat yang gelap lalu mematikan sepeda motor yang ia kendarai lalu Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS turun dari atas sepeda motor dan bersembunyi di samping sebelah kanan sepeda motor dengan menundukkan kepalanya kebawah sehingga pada saat saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON melintas tidak melihat Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS berpapasan di jalan dengan mereka lalu setelah saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON melintas melewati tempat dimana Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS bersembunyi di pinggir jalan lalu selanjutnya Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS melanjutkan perjalanannya menuju simpang jalan Duria dan sesampainya di simpang Duria, Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS bertemu dengan saksi SETIAMAN ZAMASI Alias TIAN dan saksi SILAS SOLIMAN BATE'E Alias PUTRA yang masih tetap duduk di kedai milik DEPI ZEBUA dan kemudian Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS bertanya kepada saksi SETIAMAN ZAMASI Alias TIAN dan saksi SILAS SOLIMAN BATE'E Alias PUTRA "mana si DODI", lalu saksi SILAS SOLIMAN BATE'E Alias PUTRA menjawab "sudah pergi ke arah Gunungsitoli", sehingga Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS mengejar YORISMAN GULO ALIAS DODI kerah kota Gunungsitoli lalu sesampainya di jembatan Gido Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS memberhentikan sepeda motornya dan menyembunyikan senjata api rakitan berikut dua buah peluru yang ia bawa tadi di rumput-rumput yang lebat dan tinggi dengan posisi yang tersembunyi dan setelah itu Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengejar YORISMAN GULO ALIAS DODI kerah kota Gunungsitoli dan sesampainya di Desa Lolozasai Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS berhasil mengejar YORISMAN GULO ALIAS DODI lalu memberitahukan bahwa sudah di tembak abang Ama Putri di Hilisebua sama orang yang tidak di kenal sehingga mendengar hal tersebut YORISMAN GULO ALIAS DODI berbalik arah menuju lokasi tempat kejadian sebagaimana di beritahukan oleh Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS sementara di tempat yang terpisah yaitu di lokasi kejadian di saat saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS.....



saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON melintas di lokasi kejadian setelah sebelumnya berpapasan dengan Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS di jalan dari arah simpang Duria menuju Desa Somi melihat terdakwa sedang jongkok di aspal dan tepat di depannya korban tergeletak namun di saat saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON melintas, terdakwa hanya diam saja dan tidak ada meminta pertolongan kepada saksi atau menegur saksi saat melintas di lokasi kejadian sehingga saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON mengira saat itu jika korban yang sudah tergeletak di atas aspal adalah orang yang dalam keadaan mabuk dan akhirnya saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON terus melanjutkan perjalanannya dan tidak lama kemudian saksi ARONI ZEBUA Alias AMA MERTIN dan saksi BERKAT JAYA ZEBUA Alias BERKAT melintas di lokasi kejadian dengan mengendarai becak barang dan saat melintas, terdakwa memberhentikan keduanya lalu meminta tolong untuk membawa korban ke Puskesmas Hiliweto Gido dan pada saat saksi TIMOTIUS BATE'E Alias TIMO dan saksi ANTONIUS BATE'E Alias ANTON bertanya kepada terdakwa tentang apa yang terjadi kepada korban, terdakwa tidak menjawab dan hanya mengatakan "Oh Tuhan tolong antar dulu ini", sehingga akhirnya korbanpun dibawa di atas becak mesin lalu diantar di Puskesmas Hiliweto Gido dan sesampainya di Puskesmas korban di periksa oleh perawat lalu setelah di periksa perawat mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS pergi ke jembatan Gido untuk mengambil senjata api rakitan berikut dua buah peluru yang telah ia sembunyikan sebelumnya lalu selongsong peluru yang telah di tembakkan oleh terdakwa BEZIDUHU GULO Alias AMA LESTARI Alias AMA LESTA ia buang ke dalam sungai di bawah jembatan kemudian setelah senjata api rakitan berikut dua buah peluru di ambil kembali olehnya kemudian menanamnya dalam tanah di perkebunan karet di Desa Bagoa kemudian pada hari kamis tanggal 06 Desember 2012, Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS kembali mengambil senjata api rakitan berikut dua buah peluru yang ia tanam di dalam tanah di perkebunan karet di Desa Bagoa lalu selanjutnya membawa senjata api rakitan berikut dua buah peluru tersebut ke rumahnya yang terletak di Desa Hilimbowo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi lalu dua butir peluru senjata api tersebut ia simpan di dalam batok keong yang ada di dalam kamarnya sedangkan senjata api rakitan ia simpan di dalam laci meja yang ada di ruang tamu rumahnya sehingga pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 WIB beberapa anggota

Polisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi yang melakukan pengeledahan di rumah Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS dan pada saat dilakukan pengeledahan senjata api rakitan berikut dua buah peluru yang di simpan oleh Saksi MARLIUS LASE Alias LIUS tersebut di temukan oleh anggota Polisi ; -----

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Anak Peluru dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : Lab. : 6414/BSF/2012 tanggal 29 Nopember 2012 yang di periksa oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, BINSAUDIN SARAGIH, S.Si, M.Si dan SUPRIYADI, ST masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : -----

1. 2 (dua) buah kapas (BB1) ;
2. 1 (satu) butir anak peluru (BB2) ;
3. 1 (satu) buah potongan baju kaos (BB3) ;

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti di peroleh kesimpulan bahwa :-----

1. Barang bukti BB1 adalah kapas yang di usapkan di dada korban pada waktu otopsi oleh Tim dokter dengan hasil pemeriksaan mesiu tidak terdeteksi ;
2. Barang bukti BB2 adalah anak peluru kaliber 5,56 mm dalam keadaan baik dan telah di tembakkan menggunakan senjata api rakitan ;
3. Barang bukti BB3 adalah potongan baju kaos dengan lobang peluru ± 5 mm dan hasil pemeriksaan mesiu tidak terdeteksi ;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan masing-masing barang bukti dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan kemudian di masukkan ke dalam amplop berwarna coklat, di ikat dengan benang berwarna putih, di lak dan di segel serta di beri masing-masing label yang di tanda tangani oleh pemeriksa ;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Genggam dan Peluru dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : Lab. : 6800/BSF/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang di periksa oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, dan SUPRIYADI, ST masing-masing selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) pucuk senjata Api Genggam (BB1) ;
2. 2 (dua) butir peluru (BB2) ;

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti di peroleh kesimpulan bahwa :-----

1. Barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti BB1 adalah 1 (satu) pucuk senjata Api Genggam jenis **pistol rakitan** dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan barang bukti peluru (BB2) ;
2. Barang bukti BB2 adalah 2 (dua) butir peluru **kaliber 5,56 mm** dalam keadaan baik (aktif) ;
3. dari hasil perbandingan antara Anak Peluru bukti pada Berita Acara No. Lab : 6414/BSF/2012 dengan Anak Peluru Pembanding (APP) hasil uji tembak, menunjukkan bahwa Anak Peluru dengan kaliber yang sama telah di tembakkan oleh Senjata Api Rakitan dengan keadaan Smooth bor ;
Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan masing-masing barang bukti dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan kemudian di masukkan ke dalam amplop berwarna coklat, di ikat dengan benang berwarna putih, di lak dan di segel serta di beri masing-masing label yang di tanda tangani oleh pemeriksa ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;-----

II. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2013 No. REG. PERKARA : PDM-37/GNSTO/05.13 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **BEZIDUHU GULO** Alias **AMA LESTARI** Alias **AMA LESTA**, bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BEZIDUHU GULO** Alias **AMA LESTARI** Alias **AMA LESTA** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 3.1 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King berwarna hitam les hijau dengan nomor Polisi BB 5949 VA, nomor mesin 3 KA178400 dan nomor rangka MH3-3KA006-5K204210 ;
 - 3.2 1 (satu) unit sepeda motor jenis MEGA PRO yang berwarna merah dengan Nomor Plat Polisi 5498 VK ;
 - 3.3 1 (satu) buah tali jam berwarna putih yang terbuat dari besi bertuliskan **STAINLESSSTEEL** ;

3.4 Sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4 Sebuah kaos tidak berkerah (oblong) berwarna abu-abu dengan merk kr7470r milik korban terdapat lubang sebelah kiri bagian atas yang diduga bekas peluru senjata api yang ditembakkan ke bagian dada sebelah kiri korban ;
- 3.5 Sebuah kaos dalam (singlet) berwarna putih merk Poly milik korban terdapat lubang sebelah kiri bagian atas yang diduga bekas peluru senjata api yang ditembakkan ke bagian dada sebelah kiri korban ;
- 3.6 Sebuah celana jeans panjang berwarna biru muda milik korban ;
- 3.7 Apusan kapas pada kulit luka tembak masuk didada ;
- 3.8 1 (satu) buah potongan baju kaos pada luka tembak masuk ;
- 3.9 1 (satu) buah proyektil ;
- 3.10 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang pada bagian depan terdapat pipa besi ukuran kecil pada bagian ujung belakang terdapat penarik pelatuk yang terbuat dari besi dan memiliki gagang dan alat pemicu yang ukuran panjangnya adalah sekitar 13 (tiga belas) centi meter ;
- 3.11 2 (dua) butir peluru/ Amunisi yang sisi bawahnya dijumpai tulisan huruf dan angka bertuliskan PIN 5,56 dengan bentuk bulat yang besar diameternya kurang lebih sekitar 1 (satu) centimeter berwarna kuning dan bagian kepala atasnya runcing/tajam ;
- 3.12 1 (satu) buah kotak keong berwarna kuning bergaris cokelat ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Marlius Lase Alias Lius ;

- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

III. Nota Pembelaan dari Tedakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dan karenanya m3embebankan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----

IV. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1. Menyatakan Terdakwa **BEZIDUHU GULO Alias AMA LESTARI Alias AMA LESTA**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" ; -----

2. Menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) Tahun ; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan dan menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King berwarna hitam les hijau dengan nomor Polisi BB 5949 VA, nomor mesin 3 KA178400 dan nomor rangka MH3-3KA006-5K204210 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis MEGA PRO yang berwarna merah dengan Nomor Plat Polisi 5498 VK ;
 - 1 (satu) buah tali jam berwarna putih yang terbuat dari besi bertuliskan STAINLESS STEEL ;
 - Sebuah kaos tidak berkerah (oblong) berwarna abu-abu dengan merk kr7470r milik korban terdapat lubang sebelah kiri bagian atas yang diduga bekas peluru senjata api yang ditembakkan ke bagian dada sebelah kiri korban ;
 - Sebuah kaos dalam (singlet) berwarna putih merk Poly milik korban terdapat lubang sebelah kiri bagian atas yang diduga bekas peluru senjata api yang ditembakkan ke bagian dada sebelah kiri korban ;
 - Sebuah celana jeans panjang berwarna biru muda milik korban ;
 - Apusan kapas pada kulit luka tembak masuk didada ;-
 - 1 (satu) buah potongan baju kaos pada luka tembak masuk ;
 - 1 (satu) buah proyektil ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang pada bagian depan terdapat pipa besi ukuran kecil pada bagian ujung belakang terdapat penarik pelatuk yang terbuat dari besi dan memiliki gagang dan alat pemicu yang ukuran panjangnya adalah sekitar 13 (tiga belas) centi meter ;
 - 2 (dua) butir peluru/ Amunisi yang sisi bawahnya dijumpai tulisan huruf dan angka bertuliskan PIN 5,56 dengan bentuk bulat yang besar diameternya kurang lebih sekitar 1 (satu) centimeter berwarna kuning dan bagian kepala atasnya runcing/tajam ;
 - 1 (satu) buah batok keong berwarna kuning bergaris cokelat ;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Marius Lase Alias Lius ;**
6. Membebaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V. Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Bdg/Akta.Pid/2013/PN-GS, yang dibuat dan ditanda tangani oleh An.Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan Banding tertanggal 02 Agustus 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 71/Pid.B/2013/PN-GS. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 20 dan 21 Agustus 2013 ; -----

VI. Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli masing-masing tanggal 29 Agustus 2013 dan tanggal 03 September 2013, dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan / diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 29 Agustus 2013 dan 04 September 2013 ; -----

VII. Surat Pemberitahuan kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 14 Agustus 2013 Nomor : W2.U12/1380/Pid/VIII/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja telah diberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara pidana Putusan tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 71/Pid.B/2013/PN-GS, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun keberatan Terdakwa terhadap pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang dikemukakannya didalam Surat memori banding pada pokoknya : -----

1. Bahwa fakta hukum dipersidangan tidak ada seorang saksi pun yang melihat secara langsung Terdakwa sebagai pelaku penembakan terhadap korban, Yussyukur Gulo Als Ama Putri, bahkan keterangan saksi Marlius Lase Als Lase (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam putusan halaman 43 (empat puluh tiga) yang berboncengan

V. Akta Permintaan.....

jalan menuju,



dengan Terdakwa pada waktu kejadian Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar puku; 20.00 Wib di Dusun II Desa Hilizebua, Kec. Gido Kab. Nias, tepatnya di jalan menuju Desa Somi pada intinya menyatakan Terdakwa (Beziduhu Gulo Als. Ama Lestari Als. Ama Lesta yang melakukan penembakan terhadap korban, melainkan orang lain yang tidak dikenal oleh karena iru keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Satu Saksi Bukan Saksi) dan sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP ;

2. Bahwa Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan pernyataan dan pengakuan saksi Marlius Lase bahwa ianya dalam pembuktian di Polres Nias ditekan, dipengaruhi, dipaksa supaya mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan penembakan korban sehingga meninggal ;
3. Bahwa oleh karenanya memohon Pengadilan Tinggi agar :
 - Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No :71/Pid.B/2013/PN-GS yang dimohonkan banding ;
 - Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

----- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa atas pertimbangan hukum dan Putusan Hakim tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima atau tidak beralasan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa disatu pihak Terdakwa berpendapat bahwa tidak seorang saksiupun yang melihat secara langsung perbuatan Terdakwa menembak korban tetapi disisi lain ia mengatakan keterangan saksi yang melihat kejadian juga atau bersama-sama dengan Terdakwa yaitu saksi Marlius Lase sendiri tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (satu saksi bukan saksi) sesuai Pasal 185 ayat (2) KUHAP ;
2. Bahwa alasan saksi Marlius Lase untuk mencabut pengkuannya di Polres Nias yang mengatakan bahwa Terdakwa Biziduhu Gulo yang melakukan penembakan terhadap korban sehingga meninggal dunia karena dipaksa dan ditekan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan masuk akal tidak dapat diterima, apalagi menurut Penuntut Umum, saksi Marlius Lase merupakan teman Terdakwa pemilik senjata juga sebagai Terdakwa dalam perkara tersendiri (disidangkan terpisah) teman Terdakwa saat melakukan penembakan terhadap korban, telah terbukti bersalah karena telah turut serta untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dan

telah mendapatkan



telah mendapatkan Putusan Hukuman selama 10 (sepuluh) tahun dan terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa Marlius Lase Als. Lase telah menerimanya (lihat Kontra Memori banding Penuntut Umum) ;

3. Bahwa Terdakwa mempunyai motif untuk melakukan perbuatan tersebut, hal tersebut didapat juga dari keterangan saksi Erizen Incahyeti Telaumbanua Alias Ina Putri (Istri Korban) yang pada pokoknya mengatakan suaminya (korban) pernah bercerita kepadanya :

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan suami saksi ada perselisihan masalah Stempel NCW (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dipergunakan Terdakwa untuk menjalankan Proposal proyek tanpa sepengetahuan/tanpa persetujuan korban lebih dahulu sebagai Pimpinannya, akibat perselisihan tersebut korban dan Terdakwa tidak pernah lagi bersama-sama ke Gunungsitoli ;
- Bahwa demikian juga masalah kepengurusan di partai PKPD, Terdakwa pernah meminta kepada korban supaya Terdakwa jadi Wakil dari Partai PKPD tetapi suami saksi (korban) tidak mempertimbangkannya ;

4. Bahwa pada waktu Rekontruksi kejadian perkara ditempat kejadian bersamaPenyidik, Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan malahan mengkoreksi urutan kejadian sehingga Rekontruksi dapat dilakukan dengan sempurna ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan berencana** “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhdap Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1` ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 71/Pid.B/2013/PN-GS, yang dimintakan banding :-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;-----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **21 Oktober 2013** oleh kami : **RIDWAN S. DAMANIK, SH** selaku Ketua Majelis, **DR. MANAHAN M.P SITOMPUL, SH, MHum** dan **RUSTAM IDRIS, SH** masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2013 Nomor : 443/PID/2013/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal **22 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua dan dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh **KHAIRUL, SH, MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

TTD

DR. MANAHAN M.P SITOMPUL, SH, MHum

TTD

RUSTAM IDRIS, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

RIDWAN S. DAMANIK, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

K H A I R U L, SH. MH